

## BAB II

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 2.1 Kota Bekasi

Kota Bekasi dahulu merupakan pusat kerajaan Tarumanegara yang dikenal dengan nama Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri. Pada zaman Hindia Belanda, Bekasi merupakan kewedanaan yang posisinya berada diatas kecamatan dan di atas kabupaten *Meester Cornelis*. Sedangkan pada zaman pendudukan Jepang, Bekasi menjadi bagian dari KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi GUN Kebayoran, GUN Matraman, dan GUN Cikarang. Pada awal masa kemerdekaan, Kota Bekasi sendiri mengalami beberapa kali perubahan. Pada 17 Februari 1950, 40.000 warga Bekasi mengadakan aksi unjuk rasa dengan mengajukan usulan kepada Pemerintah Indonesia agar merubah Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, yang terdiri atas 4 wilayah kewedanaan, 13 kecamatan, dan 95 desa. Sedangkan Kota Administratif (Kotif) Bekasi sendiri secara resmi terbentuk pada 20 April 1982. Tepat setelah diterbitkannya SK Mendagri 131.34/139/1997 oleh Yogie Suardi Memet selaku Menteri dalam negeri pada masa itu Kota Administratif Bekasi resmi berubah menjadi Kota Madya Bekasi.

Kota Bekasi terletak pada timur Jakarta yang menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu kota satelit atau kota penyangga Kota Jakarta, sebagian besar warga Bekasi bekerja di Kota Jakarta. Kota Bekasi sendiri memiliki peranan menyediakan pemukiman, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan tempat hiburan. Potensi wisata di

Kota Bekasi meliputi wisata sejarah, seperti Gedung Juang 45, Saung Ranggong, dan Gedung Papak ataupun wisata alam, seperti Curug Parigi, Danau Cibereum, Pantai Muara Gembong, Pantai Mekar dan lain-lain.

### **2.1.1 Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi**


Kota Bekasi adalah wilayah otonom dengan status Kota di bawah Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan penduduk 2.873.484 (2017) dan kepadatan 137 jiwa/Ha. Kota ini bersebelahan langsung dengan ibukota negara yang memberikan keuntungan dari sisi sarana dan prasarana.

Kota Bekasi merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 210,49 km<sup>2</sup> atau 21.049 ha, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

Sedangkan secara astronomis, wilayah Kota Bekasi terletak pada 106°04'28'' – 107°02'29'' Bujur Timur dan 6°01'06'' – 6°03'06'' Lintang Selatan.

Gambar 2. SEQ Gambar\_2. \\* ARABIC 1 Peta Kota Bekasi



Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2017

Secara geografis, Kota Bekasi merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang merupakan bagian dari poros Sumatera – Jakarta - Jawa Tengah - Jawa Timur atau poros Jakarta - Bandung. Kota Bekasi merupakan *buffer zone* bagi Kota Jakarta. Pada tingkat nasional dan daerah, Kota Bekasi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional Wilayah JABODETABEK - Kota Pangu (DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Nasional Kota Bekasi juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang dijelaskan dalam PP sebagai kawasan perkotaan yang melayani kegiatan internasional, nasional atau beberapa

provinsi.

Secara umum kondisi fisik Kota Bekasi yang ideal untuk berbagai kegiatan perkotaan menjadikan Kota Bekasi sebagai kota Kawasan penyangga atau *buffer zone* dari Kota Jakarta. Parameter yang menjadi acuan tersebut adalah:

1. Kondisi topografi yang datar sehingga dapat memaksimalkan penggunaan lahan.
2. Kondisi hidrologi keberadaan sungai dan/atau kali serta saluran irigasi memungkinkan aliran air (*run off*) terintegrasi dengan jaringan drainase.
3. Kondisi geologi memungkinkan terciptanya optimalisasi daya dukung lahan, dimana hal tersebut memberikan peluang guna pengembangan kegiatan pembangunan fisik.
4. Kondisi iklim yang tidak memberikan pengaruh buruk terhadap kegiatan perkotaan.

Secara administratif pemerintah, wilayah Kota Bekasi terdiri dari 12 Kecamatan yang meliputi 56 Kelurahan serta terbagi dalam 1.333 Rukun Warga (RW) dan 6.724 Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan. Secara administratif pemerintah, wilayah Kota Bekasi terdiri dari 12 Kecamatan yang meliputi 56 Kelurahan serta terbagi dalam 1.333 Rukun Warga (RW) dan 6.724 Rukun Tetangga (RT). Keduabelas Kecamatan yang ada di Kota Bekasi yaitu; Bekasi

Selatan, Medan Satria, Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Pondok Melati, Pondok Gede, Rawa Lumbu, Mustika Jaya, Jati Asih, Bantar Gebang dan Jatisampurna. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sebesar 21.311,74 Ha atau 213,1174 km<sup>2</sup>. Kecamatan Mustika Jaya memiliki luas wilayah 24,7 km<sup>2</sup> ini menjadikan Kecamatan Mustika Jaya sebagai kecamatan terluas, sedangkan kabupaten terkecil adalah Kecamatan Bekasi Timur dengan luas hanya 13,5 km<sup>2</sup>. Dari total 12 ruas jalan, terbagi menjadi 56 ruas. Pusat Kota Bekasi terletak di kawasan Bekasi Timur.

Tabel 2. 1 Luas Kota Bekasi dirinci menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Ha	(%)
1	Pondok Gede	1.629	7,74
2	Jatisampurna	1.449	6,88
3	Pondok Melati	1.857	8,82
4	Jatiasih	2.200	10,45
5	Bantar Gebang	1.704	8,10
6	Mustika Jaya	2.473	11,75
7	Bekasi Timur	1.349	6,41
8	Rawalumbu	1.567	7,44
9	Bekasi Selatan	1.496	7,11
10	Bekasi Barat	1.889	8,97
11	Medan Satria	1.471	6,99
12	Bekasi Utara	1.965	9,33

	Kota Bekasi	21.049	100,00
--	-------------	--------	--------

Sumber: BPS (2018)

### 2.1.2 Pemerintahan

Sebagai kota yang melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dijelaskan bahwa memiliki kewenangan daerah atas Urusan Pemerintahan Wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) yang sesuai dengan urusan pemerintahan pilihan dengan ciri khas dan karakteristik wilayah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah, Kota Bekasi menetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diperbaharui dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019. Penetapan Perangkat Daerah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat;
4. Dinas tipe A, terdiri atas:
  - a) Dinas Pendidikan;
  - b) Dinas Kesehatan;
  - c) Dinas Pemadam Kebakaran;
  - d) Satuan Polisi Pamong Praja;

- e) Dinas Sosial;
  - f) Dinas Tenaga Kerja;
  - g) Dinas Lingkungan Hidup;
  - h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i) Dinas Perhubungan;
  - j) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - k) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - l) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - m) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  - n) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
  - o) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  - p) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
5. Dinas tipe B, terdiri atas:
- a) Dinas Tata Ruang;
  - b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - c) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - e) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - f) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
6. Badan tipe A, terdiri atas:
- a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- c) Badan Pendapatan Daerah.
- 7. Badan tipe B, yaitu: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- 8. Kecamatan tipe A, terdiri atas:
  - a) Kecamatan Bekasi Timur;
  - b) Kecamatan Bekasi Utara;
  - c) Kecamatan Bekasi Barat;
  - d) Kecamatan Bekasi Selatan;
  - e) Kecamatan Medan Satria;
  - f) Kecamatan Rawalumbu;
  - g) Kecamatan Jatiasih;
  - h) Kecamatan Pondokgede;
  - i) Kecamatan Pondok Melati;
  - j) Kecamatan Jatisampurna;
  - k) Kecamatan Bantargebang;
  - l) Kecamatan Mustikajaya.

Kota Bekasi saat ini dipimpin oleh Rahmat Effendi dan wakilnya Tri Ardianto Tjahyono, yang menjabat selama periode 2018 sampai tahun 2023. Bapak Rahmat Effendi merupakan pertahana karena pernah menjabat sebagai walikota Bekasi pada periode sebelumnya 2012 – 2018. Pemerintah Kota Bekasi sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk merumuskan kebijakan dalam bentuk pencapaian tujuan daerah. Pada periode ke - 2 kepemimpinan Rahmat Effendi Kota Bekasi menyempurnakan visi-

misi yang telah diterapkan sebelumnya.

#### **A. Visi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memiliki visi yang sama dengan visi yang dimiliki oleh Kota Bekasi yang merupakan gagasan yang dibawa oleh Walikota yang menjabat pada saat ini yakni:<sup>1</sup>

*“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”*

Visi Kota Bekasi ini memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. Bekasi Cerdas, bermakna untuk mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang berkarakter cerdas melalui program Wajib Belajar 9 tahun dan mengarah pada program wajib belajar 12 tahun. Dengan harapan seluruh masyarakat Kota Bekasi dapat menjadi masyarakat yang terpelajar dan memperkecil angka putus sekolah di Kota Bekasi.
2. Bekasi Kreatif, memiliki makna menciptakan Kota Bekasi sebagai kota yang mendukung kreativitas masyarakat dan menciptakan ruang untuk mengekspresikan kreativitas.
3. Bekasi Maju, merupakan tujuan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan masyarakat Kota Bekasi yang dinamis dan inovatif hal ini bertujuan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga mewujudkan kota yang maju.

---

<sup>1</sup> Lihat, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023”, hlm 274

4. Bekasi Sejahtera, memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan pendidikan warga Kota Bekasi, peningkatan sarana kesehatan, kesempatan kerja, dan usaha. Serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Bekasi melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa lingkungan fisik, sosial, dan keagamaan.
5. Bekasi Ihsan, bertujuan untuk menciptakan situasi yang mendukung dan memperkuat nilai, sikap, dan tindakan dalam berbuat baik masyarakat Kota Bekasi. Dan peningkatan kedisiplinan, ketertiban sosial, dan keteladanan pembangunan melalui peningkatan tata pemerintahan yang baik guna mencapai kehidupan yang beradab sesuai dengan tujuan Kota Bekasi.

### **B. Misi**

Sama halnya dengan visi yang telah dijabarkan diatas misi yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sama seperti yang merupakan gagasan yang dibawa oleh Walikota saat ini yakni:<sup>2</sup>

1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 275

4. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan visi misi Kota Bekasi maka dituangkan kedalam tujuan dan sasaran arah pembangunan pada tahun 2018-2023 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<b>Visi: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju Sejahtera dan Ihsan</b>					
<b>Misi</b>		<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
1	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	1	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah
2	Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai	1	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel	1	Meningkatnya ketersediaan prasarana, yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel
				2	Meningkatnya ketersediaan sarana yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel
				3	Meningkatnya ketersediaan utilitas yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel
3	Meningkatkan perekonomian	1	Memperkuat struktur perekonomian kota dengan	1	Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi

	berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing		fokus pengembangan ekonomi kreatif	2	Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif
				3	Memperkuat daya saing sektor perdagangan dan jasa
				4	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
4	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif	1	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia	1	Tercapainya Masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif
				2	Tercapainya Masyarakat Kota bekasi yang sehat
				3	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin
				4	Menurunnya angka pencari kerja
				5	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan
				6	Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak Mulia
5	Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.	1	Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	1	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat
				2	Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana
		2	Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman	1	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan

Sumber: RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

#### 2.1.4 Prioritas Pembangunan Daerah

Arah kebijakan Kota Bekasi telah dijabarkan pada RPJMD Tahun 2018-2023, dimana setiap tahunnya pemerintah Bekasi memiliki fokus dalam pelaksanaan program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Tahapan-tahapan setiap tahunnya sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Tahun 2019 berfokus pada penguatan kelembagaan dan peningkatan tata kelola pembangunan, yakni:
  - Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan pemerintah;
  - Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan public;
  - Peningkatan kapasitas penanganan masalah pembangunan kota;
  - Peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme pemerintahan;
  - Peningkatan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.
  
2. Pada tahun 2020 pemerintah Kota Bekasi berfokus terhadap prioritas pemantapan ketersediaan dan pembangunan prasarana dan sarana kota diantaranya:
  - Peningkatan pemanfaatan IT dalam pelayanan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kota;
  - Pembangunan (PSU) kota yang terintegrasi, pelayanan prima dan berkelanjutan;
  - Penyediaan PSU ramah anak, gender, disabilitas, pejalan kaki, dan sepeda;
  - Penataan Kawasan kumuh dan penatagunaan tata ruang;
  - Menyediakan Kawasan permukiman layak huni, cerdas, dan hijau.

---

<sup>3</sup> Lihat, "LAPORAN KINERJA INSTANSU PEMERINTAH (LKIP) KOTA BEKASI TAHUN 2020", hlm 23

3. Pada tahun 2021 pemerintah Kota Bekasi berfokus terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing perekonomian melalui pembangunan industri kreatif diantaranya:
  - Pengembangan iklim dan kemampuan entrepreneurship masyarakat;
  - Penguatan dan pengembangan ekonomi kreatif kota;
  - Pemberdayaan sumberdaya ekonomi lokal dan pasar domestic;
  - Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital;
  - Peningkatan iklim usaha Kota Bekasi dan peluang kerja;
  - Pembentukan “Bekasi City Start-Up” dan pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas.
  
4. Tahun 2022 Kota Bekasi memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kapasitas pelaku ekonomi diantaranya:
  - Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Pendidikan;
  - Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas layanan Kesehatan;
  - Peningkatan akses masyarakat pada Pendidikan yang lebih tinggi;
  - Pengertian kesalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya;
  - Pengembangan creative society;
  - Penguatan kohesi sosial yang makin kuat.
  
5. Tahun 2023 hal yang menjadi fokus prioritas adalah konsolidasi ketercapaian hasil pembangunan diantaranya:
  - Penguatan daya dukung lingkungan kota;

- Penguatan tingkat kematangan Bekasi sebagai kota cerdas;
- Penguatan ketahanan kota terhadap bencana sosial, ekonomi, dan alam.

### **2.1.5 Isu Strategis Pembangunan Tahun 2020**

Isu strategis daerah Kota Bekasi dalam hal pembangunan pada tahun 2020 berdasarkan evaluasi dan analisis yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Isu pembangunan bidang-bidang pelayanan dasar secara terintegrasi untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Isu peningkatan investasi untuk memperkuat daya saing berbasis ekonomi kreatif;
3. Isu pemenuhan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan kota cerdas;
4. Isu peningkatan kualitas pelayanan public;
5. Isu penatakelolaan dan penyusunan kebijakan berbasis data yang terintegrasi;
6. Dan isu pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah disertai pengelolaan keuangan yang baik.

### **2.1.6 Demografi**

Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Bekasi terus mengalami peningkatan baik karena angka kelahiran maupun adanya perpindahan

---

<sup>4</sup> Lihat, "LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KOTA BEKASI TAHUN 2020", hlm 14

penduduk ke Kota Bekasi. Sebagai kota penyangga DKI Jakarta, Bekasi bersama Depok, Tangerang, Bogor dan daerah lainnya menjadi salah satu kota yang berperan penting dalam operasional perekonomian Jakarta. Banyak pekerja di Jakarta yang tinggal di kota Bekasi.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun sejak 2013-2017 sebesar 2,64%. Kondisi ini memberi tantangan bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan pelayanan yang dapat menjangkau semua aspek masyarakat. Komposisi penduduk Kota Bekasi didominasi oleh golongan muda/dewasa, yakni pada usia produktif (kelompok usia 25-29). Berdasarkan data Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2.873.484 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1.447.872 dan perempuan sebanyak 1.425.612. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

Tabel 2. 3 Struktur Penduduk Kota Bekasi Tahun 2017

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
0 – 4	136.557	130.875	267.432	9,31
5 – 9	135.148	128.196	263.344	9,16
10 – 14	121.637	117.017	238.654	8,31
15 – 19	123.494	131.710	255.204	8,88
20 – 24	136.700	142.839	279.539	9,73
25 – 29	153.476	156.291	309.767	10,78
30 - 34	141.185	142.538	283.732	9,87

35 – 39	126.597	123.704	250.301	8,71
40 – 44	109.105	107.420	216.525	7,54
45 – 49	88.455	87.245	175.700	6,11
50 – 54	69.730	62.473	132.203	4,60
55 – 59	48.152	37.448	85.600	2,98
60 – 64	25.221	22.037	47.258	1,64
65+	32.415	35.819	68.234	2,37
Total	1.447.872	1.425.612	2.873.484	100

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2018

### **2.1.7 Kesejahteraan Masyarakat**

Salah satu indikator dari keberhasilan suatu daerah dapat dilihat pada aspek- aspek kesejahteraan masyarakat, seperti: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Ketenagakerjaan.

#### **A. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari tingkat Pendidikan, melek huruf, harapan hidup, dan standar hidup. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara/daerah dalam sebagai negara/daerah terbelakang, negara/daerah berkembang, atau negara/daerah maju, dan IPM digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Untuk mengukur rata-rata IPM suatu negara/daerah umumnya menggunakan komposir 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia,

yaitu:

- 1) Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran;
- 2) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar dan menengah atau gross enrollment ratio; dan
- 3) Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam Kemampuan Daya Beli (Purchasing Power Parity).

Sejak 2013 capaian IPM Kota Bekasi berada pada status sangat baik tercatat pada 2013 nilai IPM Kota Bekasi berada pada angka 78,63 yang berada di atas pencapaian Provinsi Jawa Barat sebesar 73,58 dan Nasional 73,81. Pencapaian IPM yang diraih oleh Kota Bekasi lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Sedangkan pada tahun 2017 nilai IPM Kota Bekasi telah menyentuh angka 80,30. Tabel 2.3 menunjukkan angka IPM Kota Bekasi, dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2. 4 Perbandingan IPM Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2013-2017

Wilayah	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017

Kota Bekasi	78,63	78,84	79,63	79,95	80,30
Prov. Jawa Barat	68,25	68,80	69,50	70,05	70,69
Indonesia	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber: BPS Kota Bekasi dan BPS Indonesia (2017)

Status pembangunan manusia menjadi salah satu indikator dalam melihat kemajuan pembangunan manusia di suatu negara/daerah. Perubahan status pembangunan manusia menjadi salah satu indikator dalam membaca status pembangunan manusia. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengelompokan status IPM menjadi 4 kelompok, sebagai berikut:

- Sangat Tinggi :  $IPM \geq 80$
- Tinggi :  $70 \leq IPM < 80$
- Sedang :  $60 \leq IPM < 70$
- Rendah :  $IPM < 60$

## B. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah pengukuran yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam melakukan perhitungan *Human Development Index* (HDI) dan *Gender Development Index* (GDI). IPG merupakan pengukuran langsung terhadap kesenjangan antar gender dalam pembangunan manusia.

$$IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$$

Dalam perhitungan IPM menyajikan informasi tentang capaian pembangunan manusia berdasarkan gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama, namun memberikan informasi perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Untuk menghitung IPG maka dibentuklah 3 dimensi dasar, yakni:

- 1) Umur Panjang dan hidup sehat (Angka Harapan Hidup pada saat lahir untuk laki-laki dan perempuan);
- 2) Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah);
- 3) Dan hidup layak (perkiraan pendapatan antara laki-laki dan perempuan).

Semakin kecil jarak nilai IPG dengan nilai 100, maka hal ini menandakan semakin tingginya kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Namun bila semakin besar jarak nilai IPG, maka ini menandakan semakin rendah angka capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan bila nilai IPG dan IPM sama besar (IPG=IPM), artinya tidak ada ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Kota Bekasi dalam Profil Perempuan Kota Bekasi 2017 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan

Gender (IPG) Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 2.5 IPG Kota Bekasi tahun 2015 - 2017

Tahun	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2015	71,15	75,9	11,99	11,84	9,26	8,05	15,874	7,750	76,41	66,78	87,40
2016	Data Tidak Tersedia										
2017	72,73	76,50	13,77	13,48	11,76	10,62	20,953	14,430	84,82	78,96	93,09

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat 2018

IPG digunakan oleh pemerintah guna mengetahui angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dapat dilihat berdasarkan hasil IPG apabila nilai IPG dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sama besarnya hal tersebut juga menjadi gambaran adanya pemerataan pembangunan dan kesetaraan gender. Nilai IPG Kota Bekasi pada tahun berada pada angka 87,40. Sedangkan nilai IPM untuk laki-laki berada pada angka 76,41 dan perempuan pada angka 66,78 yang berarti baik masyarakat laki-laki maupun perempuan Kota Bekasi masih berada dibawah angka kesejahteraan bila merujuk pada data tersebut.

### C. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang

menunjukkan bagaimana peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di suatu wilayah. Dalam IDG menunjukkan data informasi tentang 3 hal, yakni:

1. Menunjukkan tingkat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik;
2. IDG menitikberatkan terhadap partisipasi, dengan mengukur ketimpangan antar gender pada bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan;
3. Metode perhitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama.

Berdasarkan hasil IDG Kota Bekasi dalam data milik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 2. 6 IDG Kota Bekasi tahun 2015-2017

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
2015	12,00	38,96	23,67	55,40
2016	Data Tidak Tersedia			
2017	16,00	43,69	29,05	65,68

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat 2018

## **2.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi**

### **2.2.1 Latar Belakang Pendirian**

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah di provinsi Jawa Barat yang secara geografis memiliki posisi sangat dekat dengan Jakarta, hal ini menjadikan Kota Bekasi menjadi salah satu kota satelit bersama dengan kota Bogor, Depok, dan Tangerang. Kota Bekasi menjadi kota satelit yang memiliki jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia, Bekasi juga menjadi tempat tinggal bagi kaum urban dan menjadi sentra industri. Setiap tahunnya jumlah penduduk Kota Bekasi terus meningkat hal ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk perempuan dan anak di Kota Bekasi. Sehingga, pemerintah Kota Bekasi harus memiliki program dan kebijakan yang dapat membantu mengembangkan kemampuan warganya dan/atau melindungi warganya tanpa membedakan kebutuhan setiap individu.

Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Kota Bekasi memerlukan instansi khusus yang memiliki fokus dalam meningkatkan nilai keikutsertaan perempuan dalam pembangunan. Pada tahun 2017 Kota Bekasi membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi (Perwal) Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. DPPPA memiliki kedudukan sebagai unsur pembantu Walikota Bekasi dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di

bawah kewenangan dinas pada bidang pengarusutamaan gender (PUG), DPPPA Kota Bekasi memiliki tugas utama membantu walikota dalam mengarahkan, mengelola dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hak untuk mewujudkan visi dan misi dinas serta pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat.

### **2.2.2 Profil**

Tercantum dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Sebagaimana yang tertuang dalam pasal pertama, DPPPA Kota Bekasi adalah lembaga daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditetapkan secara lebih rinci yang dibagi menjadi 6 sub urusan, yaitu:

- a. Kualitas hidup perempuan
  - Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah
  - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
  - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
- b. Perlindungan perempuan
  - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan

- Penyediaan layanan korban kekerasan yang dialami perempuan
  - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan
- c. Kualitas keluarga
- Peningkatan kualitas keluarga dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
  - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
  - Penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
- d. Sistem data gender dan anak
- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak
- e. Pemenuhan hak anak
- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
  - Penguatan dan pelembagaan penyedia layanan kualitas hidup anak
- f. Perlindungan khusus anak
- Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota
  - Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan peningkatan khusus


### 2.2.3 Struktur Organisasi

Perangkat daerah adalah lembaga penyelenggara pemerintahan negara pada tingkat kota/kabupaten/provinsi yang dalam pendiriannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan memiliki tugas pokok serta fungsinya tersendiri yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dalam peraturan tersebut susunan organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan perempuan dan Kualitas Keluarga, yang membawahi
  - Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi.
  - Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
  - Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak
  - Seksi Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan Serta Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya.
  - Seksi Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi.
  - Seksi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan.
- e. Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

- Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.
  - Seksi Perlindungan Khusus Anak.
  - Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data Dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- Fungsional Perencana Pertama.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi DP3A



Sumber: Peraturan Walikota Bekasi Nomor 80 Tahun 2016

## 2.2.4 Tugas Pokok

Dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pasal 2 dijelaskan bahwa “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak.”

Hal ini menjelaskan bahwa DPPPA Kota Bekasi merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan Kota Bekasi yang berperan dalam menjalankan tugas untuk menciptakan program kerja dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **2.3 Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi**

Pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi merupakan salah satu program yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang merupakan penjabaran misi Kota Bekasi. Setiap tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan disusun oleh para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan yang dimiliki. Setiap kebijakan dan program ini bukan hanya berdasarkan keperluan Kota Bekasi namun juga terintegrasi dengan program yang dimiliki oleh provinsi dan nasional, dengan tetap mempertimbangkan isu strategis yang ada di tingkat lokal, nasional, dan global.

- A. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak & perempuan, menjadi salah satu program unggulan yang dirancang oleh Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan mandat kepada aparat penegak hukum atau aparat keamanan yang memiliki untuk memberikan rasa aman dalam upaya melindungi perempuan dan anak dalam memenuhi hak-haknya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam aturan ini juga memberikan akses dan kontrol terhadap sumber

daya, ekonomi-politik, sosial-budaya bagi anak dan perempuan. Kemudian, di dalam Perda tersebut juga diatur secara jelas dan tegas mengenai; kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat, dan kelompok perempuan dan anak yang memiliki situasi khusus.

Berdasarkan Perda tersebut, SKPD yang melaksanakan program adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (BP3AKB). Program – program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak & perempuan juga dilaksanakan oleh SKPD lain, sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak & perempuan

No	Indikator Kinerja	SKPD Penanggung Jawab	Capaian Kinerja (%)			
			Kondisi Awal	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	PKK Aktif	BP3AKB / KAPERMAS	100	95	95	100
2	Kota Layak Anak	BP3AKB	16,55	23	26	30

Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018

- B. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, merupakan program lain yang dirancang oleh Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan Wali Kota Bekasi (Perwal) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi. Perwal ini mengatur

tentang acuan pemerintah dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari proses kebijakan pemerintah. Dalam perwal ini juga dijelaskan bahwa pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak-pihak lainnya yang memiliki kapabilitas di bidangnya sesuai peraturan perundang-undangan (perpu).

Dalam aturan ini memberikan kewenangan bagi *Focal Point* yang umumnya adalah sekretaris setiap perangkat daerah di unit masing-masing yang memiliki tugas memfasilitasi pelaksanaan pelatihan; menindaklanjuti kebijakan dan program pelaksanaan yang terdapat di Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKPD & RKJM); dan serta membuat laporan secara periodic kepada kelompok kerja, dan kelompok kerja yang menjadi wadah konsultasi dan koordinasi bagi pelaksana dari berbagai instansi/Lembaga.

Berdasarkan Perwal ini, indikator yang menjadi program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kota Bekasi adalah:

Tabel 2. 8 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

No	Indikator Kinerja	SKPD Penanggung Jawab	Capaian Kinerja (%)			
			Kondisi Awal	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan	BP3AKB	16,55	23	26	30

Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018